

## ABSTRAK

**Yunita Andini**, *Transformasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Kedalam Perundang-Undangan : Perrbandingan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022*

Agama tidak mungkin dipisahkan dari bernegara. Sebab Negara Indonesia didirikan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, pada umumnya juga menginginkan agar nilai-nilai agama, khususnya hukum Islam, dijadikan sebagai bahan dan rujukan dalam pembuatan hukum dan undang-undang di Indonesia. Tetapi, sebagian besar dari mereka juga berpandangan bahwa negara Pancasila merupakan system politik ideal bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar dari mereka juga mendukung agar Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Transformasi Hukum Islam ke dalam Qanun Aceh N0. 06 tahun 2014 2) Untuk mengetahui Transformasi Hukum Islam ke dalam pasal 411 KUHP tahun 2022, 3) Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Syar'iyah Tentang Hukum Zina Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan KUHP Pasal 411 Tahun 2022

Metode penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Analisis, dengan cara mengumpulkan data-data mengenai Transformasi Hukum Islam tentang perzinahan dalam Qanun dan KUHP, Sumber primer tersebut, yaitu Qanun Jinayat No.6 tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2022, serta buku-buku yang mengkaji tentang perzinahan dalam hukum pidana Islam dan KUHP dan Qanun. Adapun sumber data sekunder, yaitu dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang pembahasannya masih berkaitan dengan perzinahan baik dalam pembahasan hukum nasional maupun dalam hukum pidana Islam. seperti literatur yang terdapat dalam jurnal, skripsi, maupun website resmi.

Lembaga yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di Indonesia demi kemaslahatan, seperti prinsip siyasah syar'iyah yang merupakan membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Transformasi Hukum Islam ke dalam Qanun No. 06 tahun 2014 tentang jinayah dilakukan dengan melalui 3 proses : 1) Metode yang akan dipergunakan untuk perumusan Qanun Aceh berasal dari Ushul Fiqh, 2) Melalui aspirasi dari masyarakat dan ulama, 3) Melalui kajian perguruan tinggi naskah akademik sehingga melahirkan Qanun Jinayah yang disahkan eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA). Kemudian Transformasi ini dikategorikan sebagai bentuk Substantive, Normative dan simbolik. Sedangkan Transformasi Hukum Islam ke dalam pasal 411 tahun 2022, dilakukan dengan melalui proses : 1) Nilai Hukum Islam dapat dimasukkan ke dalam KUHP dengan proses eklektisasi, 2) Melalui proses tahapan menyangkut aspirasi dari masyarakat, para pakar hukum, ulama dan sebagainya 3) Melalui pemerintah dan DPR dalam merumuskan hukum nasional di naskah akademik. Transformasi hukum islam dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai bentuk Substantive, sebagian Normative dan simbolik. Kemudian Pandangan Siyasah Syar'iyah Tentang Hukum Zina Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 adalah merupakan bentuk politik hukum yang disatu sisi selaras dengan nilai-nilai syariah tapi di sisi lain tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sedangkan Transformasi hukum islam ke dalam Pasal 411 KUHP tahun 2022 adalah bentuk politik hukum yang sebagian sudah sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah dan sebagian tidak sejalan.

**Kata Kunci** : *Qanun, KUHP, Transformasi ,Hukum Islam, Siyasah Syar'iyah.*